

Yogyakarta, 16 Desember 1956

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 2.
Tahun 1958.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 28 Tahun 1956 (28/1956)

Tentang: Pengairan Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Membaca: Rencana Peraturan Daerah tentang Pengairan Daerah Istimewa Yogyakarta dari Seksi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Saudara-saudara: 1. Prodjokastowo, 2. Hartoatmodjo, 3. Sunardi Wisnubroto dan 4. A.R. Fachruddin tertanggal 10 Oktober 1956.

Menimbang: 1. Bahwa Peraturan Pemerintah Militer No. 19/G.M./tahun 1949 dan Rijktsblad-Rijktsblad Yogyakarta Nomor 3 dan 4 Tahun 1918. Nomor 10 dan 39 Tahun 1922, Nomor 8 Tahun 1924, Nomor 20 Tahun 1927; Nomor 23 dan 28 Tahun 1928, Nomor 1 Tahun 1929 dan Nomor 4 Tahun 1934 dan Rijktsblad-Rijktsblad Paku Alaman Nomor 3 Tahun 1924, Nomor 19 Tahun 1927, Nomor 20 dan 22 Tahun 1928, Nomor 1 Tahun 1929 dan Nomor 3 Tahun 1934 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.

2. Perlu adanya Peraturan Pengairan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Militer Nomor 19/G.M./Tahun 1949 tersebut.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950;

3. Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 1946;

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Des.9/45/9 tanggal 1 September 1954.

Mendengar: Pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 14, 15, 21, 22 dan 28 Nopember 1956.

MEMUTUSKAN:

- I. Menghapuskan:
 1. Peraturan Pemerintah Militer Daerah Istimewa Yogyakarta/Daerah Militer V di Jawa Nomor 19/G.M./tahun 1949.
 2. Rijksblad-Rijksblad Yogyakarta Nomor 3 dan 4 Tahun 1918, Nomor 10 dan 39 Tahun 1922, Nomor 8 Tahun 1924, 20 Tahun 1927, Nomor 23 dan 28 Tahun 1928, Nomor 1 Tahun 1929 dan Nomor 4 Tahun 1934 dan Rijksblad-Rijksblad Paku Alaman Nomor 3 Tahun 1924, Nomor 19 Tahun 1927, Nomor 20 dan 22 Tahun 1928, Nomor 1 Tahun 1929 dan Nomor 3 Tahun 1934.
- II. Menetapkan: Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengairan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB I

ARTI (DEFINITIES) ISTILAH YANG ADA DALAM PERATURAN INI

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Panitia Pengairan ialah:
Satu Panitia Pengairan dari Daerah, Kabupaten atau Kapanewon, yang anggotanya terdiri dari Wakil-Wakil Pamong Pradja, Pertanian, Pengairan, dari organisasi tani dan petani yang berpengalaman.
Tugas dari Panitia Pengairan ialah memecahkan kesulitan-kesulitan mengenai pengairan atau mengusulkan sesuatu untuk perbaikan pengairan atau lain-lain yang bertalian dengan pengairan.
- b. Air umum (Openbare wateren) ialah
Semua sumber-sumber, sungai-sungai, blumbang-blumbang, telaga-telaga dan selokan-selokan, kecuali jika ada pihak atau orang yang tertentu dapat membuktikan dengan surat keputusan atau lainnya, bahwa sumber dan sebagainya, itu ada dalam kekuasaan pihak atau orang tersebut.
- c. Bevlooiingsstelsel ialah
Satu rangkaian pengairan dengan selokan-selokan dan bangunan-bangunannya, dimana pengairannya dengan mudah dapat diselenggarakan.

- d. Daerah pengairan (Bevlooingsgebied) ialah Segolongan tanah, yang pengairannya berhubungan menjadi satu umpamanya:
 - 1. Daerah Pengairan dari suatu sungai segolongan tanah yang dapat pengairan dari suatu sungai.
 - 2. Daerah Pengairan dari suatu bendungan adalah segolongan tanah yang dapat Pengairan dari suatu bendungan.
- e. Pengairan rendengan (Westmoeson bevloeing) ialah Pengairan dalam musim hujan.
- f. Pengairan kemarau (Oosmoeson bevloeing) ialah Pengairan dalam musim kemarau, yang dalam keadaan biasa dimulai dari bulan April sampai dengan bulan September.
- g. Ibu selokan atau selokan I (primaire leiding) ialah Selokan pertama, yang menerima air langsung dari sungai, mulai dari cilangap pengambilan sampai bangunan pembagian air No. 1.
- h. Selokan II (secundaire leiding) ialah Selokan-selokan mulai pengambilan dari selokan I sampai selokan III.
- i. Selokan III (tertiaire leiding) ialah Selokan-selokan yang menerima air dari selokan II untuk dialirkan langsung kesawah-sawah.
- j. Selokan oloran atau selokan IV (spui leiding) ialah Selokan-selokan kecil yang menerima air dari selokan III dan dibuat mulai dari selokan III sampai penghabisan petak sawah, agar masing-masing petak dapat lancar dan mudah diberi air.
- k. Selokan desa ialah Suatu selokan dalam "tertiair vak", yang dikuasai oleh satu desa atau lebih.
- l. Pemberian air rata-rata ialah Banyaknya pemberian air dalam tiap-tiap detik pada waktu yang tertentu dibagi dengan luasnya tanaman.
- m. Coefficient tanaman ialah Angka perbandingan kebutuhan air untuk suatu tanaman dengan tanaman yang lain.
- n. Terrein coefficient ialah Angka perbandingan kebutuhan air yang disebabkan dari letaknya (daftar, miring, pegunungan) dengan bentuknya tanah (padat/pasir dan tiris/krikil).
- o. Luas relatif ialah

Baku atau angka yang didapat dari luasnya tanaman di kalikan dengan coefi-cient tanaman.

- p. Giliran golongan (beurtregeling) ialah
Aturan giliran pemberian air antara suatu jenis tanaman dengan lainnya atau giliran pemberian air antara suatu daerah oncoran dengan lainnya.
- q. Tanaman tebu giling ialah
Tanaman tebu yang akan digiling untuk pembuatan gula.
- r. Tanaman tebu Bebas ialah
Tanaman tebu yang akan dipergunakan secara bebas atau tanaman tebu untuk bibit.
- s. Rencana penanaman (cultuurplan) ialah
Rencana penanaman dalam suatu daerah oncoran, agar dapat mengatur pengairannya sebaik-baiknya, berhubungan dengan banyaknya air.

BAB II CARA MENGUASAI AIR PENGAIRAN

Pasal 2

Kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menguasai:

- a. Sungai-sungai, mata air-mata air, telaga-telaga, saluran-saluran air termasuk tanah bantarannya, tepi dan tanggul beserta bangunan milik Pemerintah yang ada diatas atau ditepi perairan itu yang dipergunakan (kunstwerken) untuk membendung, menambak, membagi, mengalirkan dan membuang air, juga untuk menahan banjir air dan pasir didalam daerah lingkungannya ketentuan kekuasaan tersebut dapat juga berlaku untuk pihak lain, meskipun ia dapat membuktikan, bahwa kekuasaan itu haknya.
- b. Hal lain-lainnya mengenai kepentingan-kepentingan pengairan yang diserahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Penyelenggaraan pembagian air oncoran untuk sawah-sawah.
- d. Usaha membuang atau menahan air dan pasir yang sekiranya dapat merugikan tanah-tanah didalam lingkungannya.
- e. Pembyatan bangunan-bangunan (kunstwerken) baru atau mengubah bangunan-bangunan yang telah ada aagar menjadi sempurna.

Pasal 3

Semua pekerjaan yang harus diselenggarakan berdasarkan Peraturan ini, pelaksanaannya diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4

- (1) Jawatan Pengairan. Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah diwajibkan melaksanakan:
 - a. Pembagian air dari ibu selokan dan cabang-cabangnya.
 - b. Pengawasan pemberian air kepada satu-satunya blok (vak).
 - c. Pembuatan penahan air dan pasir, yang sekiranya dapat merugikan tanah-tanah.
 - d. Pemeliharaan dan perbaikan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya dan yang oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diserahkan kepadanya untuk kepentingan pengairan.
- (2) Untuk menentukan pelaksanaan pembagian dan pemberian air serta memecahkan soal-soal yang terjadi disekitar pengairan, dibentuk Panitia Pengairan baik di Daerah maupun di Kabupaten dan Kecamatan. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil Pamong Praja, Pengairan, Pertanian, Organisasi Tani dan petani yang berpengalaman. Hal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dari lingkungan daerah Pengairan Daerah Istimewa Yogyakarta itu harus diadakan peta ichtisar, dimana tertulis dengan jelas daerah-daerah pengairan, sungai-sungai, mata-air mata-air, waduk-waduk, dan bangunan-bangunan air (kunstwerken) lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Peta ichtisar tersebut ayat (1) pasal ini, harus disimpan di Kantor Jawatan Pengairan, Jalan-jalan dan Gedung-gedung Bagian Pengairan Daerah.
Tiap-tiap ada perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan sebagainya harus diperingati didalam peta itu.

Pasal 6

- (1) Daerah Pengairan Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut Seksi dan dikepalai oleh pegawai-pegawai ahli tehnik yang dinamakan Kepala Seksi.
- (2) Tiap tiap Seksi dibagi atas beberapa bagian yang disebut kejuron dan dikepalai oleh seorang Juru Pengairan.
- (3) Tiap-tiap kejuron dibagi atas beberapa bagian yang disebut Kemantren dan dikepalai oleh seorang Mantri Pengairan.

Pasal 7

Pembagian-pembagian Daerah Pengairan sebagai termaksud dalam pasal 6 ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III PERATURAN UMUM TENTANG PEMAKAIAN AIR

Pasal 8

Pembagian air didasarkan atas kebutuhan air dari masing-masing tanaman dan tanah yang disiapkan untuk ditanami, satu sama lain menurut ketentuan yang ada pada Kantor Jawatan Pengairan Jalan-jalan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah.

Pasal 9

Dimata-air mata-air, sungai-sungai, rawa-rawa, telaga-telaga, saluran-saluran dan sebagainya orang diizinkan mengambil air untuk minum atau minuman hewan mandi, mencuci, berenang, mengambil, merendam kayu atau bambu, menjalankan perahu dan lain sebagainya, asal saja:

1. tidak merusakkan bangunan-bangunan, tangkis, tepi dan sebagainya dan tidak mengganggu jalannya air.
2. dijaga jangan sampai merugikan kepentingan umum dan juga tidak mengganggu atau menghalang-halangi pemakaian air oleh orang-orang yang sudah mendapat izin.

Pasal 10

Untuk menjaga jangan sampai ada perubahan atau terjadi kerusakan pada masing-masing sungai yang ada tangkisnya atau selokan-selokan yang turut sesuatu "bevloelingsstelsel" (satu selokan atau lebih dengan bangunan-bangunannya guna mengalir sesuatu daerah) Kepala Seksi yang berkewajiban semufakat dengan Panitia Pengairan setempat, boleh menunjuk tempat untuk pemandian hewan dengan memasang papan didalam atau ditepi bagian sungai-sungai atau selokan-selokan.

Papan tersebut ditulis memakai huruf Latin yang terang dengan tulisan dalam bahasa Indonesia bunyinya "Tempat pemandian dan tempat minumaa hewan". Tulisan tersebut dapat disertai dengan tulisan yang sama maksudnya dalam bahasa Daerah dengan huruf Latin/huruf yang umum didaerah itu.

Pasal 11

Jika tanda-tanda tersebut dalam pasal 10 sudah dipasang, maka siapapun dilarang memandikan dan meminumkan hewan dilain tempat dari pada yang telah diberi tanda-tanda tersebut.

Pasal 12

Pengambilan pasir, krikil, batu dan lain-lain, ditempat-tempat yang diberi tanda larangan dilarang.

Pasal 13

Pada waktu ada bahaya kebakaran atau bahaya besar lainnya (kebanjiran), orang diperbolehkan memakai atau mengurangi air dari mata air sungai, saluran dan sebagainya, asal saja menurut perintah dan petunjuk yang diberikan oleh Pamong Praja, dinas kebakaran (brandweer) atau pegawai Jawatan Pengairan, Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah.

Pada waktu ada bahaya kebakaran atau bahaya besar lainnya (kebanjiran) pegawai Jawatan Pengairan, Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah yang bersangkutan diwajibkan menambah atau mengurangi banyaknya pengaliran air, jika ada permintaan dari Pamong Praja polisi atau dinas kebakaran (brandweer).

Setelah dijalankan, pegawai yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah.

Pasal 14

Dari tiap-tiap bagian (ressort) daerah Pengairan harus diadakan daftar (register) dimana tanah-tanah yang berhak atas air dicatat menurut Kalurahan (Kalurahan - gewijs) dan menurut pengairannya Register itu harus dibuat menurut model 1 terlampir.

Pasal 15

- (1) Kepada tanaman-tanaman di tanah-tanah tegalan, pekarangan, kebun-kebun dan lain-lain semacam itu hanya diberi air, apabila untuk keperluan itu terang yang berkepentingan telah mendapat izin dengan surat ketetapan (besluit) dari Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah.
- (2) Izin mendapat air bagi keperluan tersebut ayat (1) dari pasal ini hanya diberikan, apabila ternyata tidak merugikan tanaman-tanaman lainnya yang berhak mendapat air.

Pasal 16

Tanah-tanah kering yang dijadikan sawah onncoran (terhitung juga kolam baru buat ikan tawar) baru boleh diberi air apabila sudah diizinkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV PERATURAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR

Pasal 17

Mengenai pembagian dan pemberian air, maka oncoran dalam tiap-tiap tahun dibagi dalam dua musim, yang diantara satu dengan lainnya tidak terputus, yaitu oncoran musim rendengan (musim hujan) dan oncoran musim kemarau.

Pasal 18

- (1) Pembagian air ini meliputi persiapan dan pelaksanaan membagi adanya air dari ibu selokan (selokan I) kepada selokan secundair (selokan II) yang ada didalam tiap-tiap daerah oncoran.
- (2) Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah atau Kepala Seksi diwajibkan mengumpulkan bahan-bahan dan menyusunnya guna

dapat mengatur pembagian air, satu dan lain menurut cara-cara yang telah atau yang akan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung.

- (3) Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah atau Kepala Seksi berkewajiban menetapkan pembagian air menurut ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini dalam waktu-waktu tertentu yang untuk tiap-tiap daerah ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung.
- (4) Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah atau Kepala Seksi dalam melaksanakan pekerjaan membagi air dibantu oleh Juru Pengairan dan Mantri-mantrinya.

Pasal 19

Selain pegawai Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah yang berwajib siapapun dilarang:

- a.mengubah atau menyuruh mengubah pembagian air yang sudah ditetapkan.
- b.mengalirkan atau menyuruh mengalirkan air oncoran dalam daerah yang penghabisan (eincvak) keluar daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah atau Kepala Seksi.

Pasal 20

Pengaduan tentang hal-hal yang berhubungan dengan dijalankannya pembagian air, dengan perantaraan pegawai Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah yang bersangkutan pada tingkat pertama diajukan kepada Kepala Seksi yang selanjutnya Kepala Seksi ini dapat bertindak menurut peraturan-peraturan atau petunjuk dari Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah memberi tahu tentang pengaduan-pengaduan pembagian air ini kepada Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung dan memberitahukan juga semua yang telah dilakukan mengenai hal tersebut.

Pasal 21

- (1) Jika adanya air tidak cukup buat pemberian air serentak, maka oleh Kepala Seksi atau atas namanya dengan persetujuan Panitia Pengairan yang bersangkutan, dapat mengadakan pembagian air secara giliran dan ketentuan ini harus ditetapkan dengan surat Penetapan dari Kepala Seksi yang bersangkutan.
- (2) Paling sedikit lima hari sebelum berlakunya surat Penetapan tersebut ayat (1) pasal ini, maka pemakai-pemakai air dan Kalurahan-kalurahan yang bersangkutan harus diberi tahu terlebih dahulu.

Pasal 22

Bila sebuah atau lebih dari adanya daerah oncoran yang letaknya dibawah sendiri tanamannya dalam keadaan mengkhawatirkan maka pemberian air untuk ini, dengan

persetujuannya Panitia Pengairan yang bersangkutan, untuk sementara waktu dapat ditambah asal tidak mengkhawatirkan lain-lain tanaman.

Pasal 23

- (1) Untuk membatasi kerusakan-kerusakan pada tanggul-tanggul selokan atau bangunan-bangunan lainnya yang sekonyong-konyong timbul karena sesuatu kejadian, maka Kepala Seksi Pengairan berhak menghentikan mengalirnya air untuk sementara waktu ke selokan-selokan dimana terdapat kerusakan tadi.
- (2) Kepala Seksi diharuskan segera memberitahukan hal ini kepada Panitia Pengairan dan Pemerintah Kalurahan yang bersangkutan.
- (3) Setelah kerusakan-kerusakan pada bangunan-bangunan Pengairan tersebut dibetulkan, bila perlu daerah-daerah oncoran yang terbawah (eindvak) yang pada waktu ada kerusakan mendapat air kurang dari pada biasanya, atau tidak mendapat air sama sekali, maka dengan persetujuan Panitia Pengairan yang bersangkutan, untuk sementara waktu daerah-daerah ini dapat diberi air lebih banyak dari biasanya.

Pasal 24

- (1) Perusahaan-perusahaan gula begitu juga kalurahan-kalurahan diharuskan tiap-tiap tahun mengirimkan rencana luasnya tanah yang akan ditanami tebu giling atau tebu bibit dan tanaman padi untuk tahun yang akan datang kepada Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah atau Kepala Seksi.
Cara-cara membuat rencana ini dan tanggal mengirimkannya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah.
- (2) Daftar rencana tersebut diisi luasnya tanah-tanah kebun tebu atau luasnya tanaman padi, disusun menurut masing-masing Kalurahan dan masing-masing daerah oncoran.

Pasal 25

Pemberian air itu meliputi seluruhnya sampai didaerah-daerah yang letaknya paling terbawah dan selanjutnya kepada tanah-tanah dan tanaman-tanaman yang ada didalam daerah oncoran tersebut.

Pasal 26

- (1) Dengan pengawasan dari pihak Pengairan yang bersangkutan, maka pemberian air dari selokan-selokan tertair (selokan ke III) guna sawah-sawah diserahkan kepada pemilik-pemilik sawah yang berkepentingan seorang atau lebih, yang dipilih atau ditunjuk oleh pemilik-pemilik tanah tersebut.
Bila belum ada peraturan yang khusus, maka tugas dari pegawai Pengairan juga membagi air dari selokan-selokan tertair (selokan ke III) kepada sawah-sawah dalam dua Kalurahan atau lebih walaupun sawah-sawah itu termasuk dalam satu daerah oncoran tertaire vak yang penghabisan. Begitu juga, jika perlu menurut pertimbangan dinas Pengairan pegawai tersebut juga mengatur pemberian air secara giliran

Pembagian air dari selokan tertair kepada sawah-sawah dalam satu desa masih tetap menjadi kewajiban pemilik-pemilik sawah bersama dan diatur oleh Pemerintah Kalurahan.

- (2) Didalam melaksanakan pembagian air ini, mereka yang berkepentingan tersebut ayat (1) pasal ini, tunduk kepada petunjuk Juru Pengairan yang bersangkutan atau atas namanya.

Pasal 27

- (1) Didalam melaksanakan tugasnya, petugas tersebut dalam pasal 26 ayat (1), bekerja menurut instruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan yang bersangkutan dan yang telah semufakat dengan Juru Pengairan yang bersangkutan.
- (2) Dengan persetujuan dari fihak Kalurahan dan fihak Pengairan petugas-petugas tersebut boleh diganti.

Pasal 28

Untuk daerah oncoran yang tertentu atau sebagian dari daerah tersebut, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Pengairan yang bersangkutan, maka oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditetapkan suatu peraturan tentang pembagian dan pemberian air dengan memperhatikan dasar ketentuan mengenai hal tersebut dalam peraturan ini.

BAB V PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR ONCORAN DALAM MUSIM HUDJAN

Pasal 29

- (1) Didalam musim hujan (rendeng) maka yang diutamakan mendapat air ialah:
 - a. persemaian dan penyelenggaraan tanah persemaian padi rendengan.
 - b. tanaman padi rendengan dengan menyelenggarakan tanahnya.
 - c. tanaman tembakau yang belum dipungut semua dan masih perlu memakai air.
 - d. tanaman bibit tebu.
 - e. induk bibit tebu dan dederan.
 - f. tanaman padi gadu izin yang masih perlu memakai air.
 - g. kolam-kolam perikanan yang telah mendapat izin.
- (2) Kepada tanaman tebu - giling, tanaman polowijo dan padi gadu tanpa izin tidak diberi air pada musim hujan (rendeng) kecuali:
 - a. dalam keadaan luar biasa, umpamanya untuk menjaga jangan sampai tanaman itu rusak (tidak berbuah) atau mati.
 - b. jika jatah (dibietnya) lebih dari cukup guna keperluan tersebut ayat (1) a hingga g dari pasal ini.

- (3) Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah atau Kepala Seksi yang bersangkutan, setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Pengairan yang bersangkutan, menetapkan waktu untuk keperluan pemberian air oncoran pada tanaman tebu dan polowijo yang seharusnya dalam musim hujan tidak mendapat air oncoran lagi, akan tetapi berhubungan dengan keadaan yang mengkhawatirkan mengenai hasil dari tanaman tersebut masih perlu diberi air.
- (4) Penetapan tanggal mengenai waktu tersebut dalam ayat (3) diatas dilakukan dengan surat penetapan dari Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah yang turunannya dikirim kepada:
1. Kalurahan-kalurahan yang bersangkutan.
 2. Perusahaan gula setempat.
 3. Panitia Pengairan.
 4. Kepala Dinas Penyuluh Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta.
 5. Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
 6. Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung Daerah Istimewa Yogyakarta.
 7. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 30

- (1) Kebutuhan air untuk masing-masing tanaman didalam musim hujan atau pasten (coefficient) dari butuhnya air untuk masing-masing tanaman akan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pengairan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah dengan dasar pemberian air terus-menerus selama 24 jam.
- (2) Bila untuk tanaman yang tertentu diberi air lamanya kurang dari 24 jam maka oleh Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah ditetapkan, banyaknya air yang diberikan seimbang dengan pemberian air terus menerus selama 24 jam.
- (3) Banyaknya air yang dibagikan ditentukan dari:
- a. banyaknya dan jenis tanaman yang ada dalam daerah oncoran itu.
 - b. banyaknya air yang hilang karena meresap dalam dasar selokan

Pasal 31

- (1) Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah atau Kepala Seksi, dengan persetujuan dari Panitia Pengairan Daerah atau Kabupaten tiap-tiap tahun menetapkan waktu mulai berlakunya oncoran musim hujan baik bagi masing-masing daerah oncoran atau bagi sebagian dari daerah tersebut, maupun bagi golongan-golongan daerah oncoran dan tanggal dimulainya pemberian air guna persiapan penanaman padi rendengan dalam daerah-daerah tersebut diatas.
- (2) Penetapan tanggal ini sedapat mungkin diperhitungkan dengan mengingat kebutuhan air guna tanaman yang sudah ada, banyaknya air oncoran didalam daerah itu dalam keadaan biasa dan adanya hujan didalam daerah tersebut.

- (3) Dimana sudah ditetapkan rencana penanaman dalam musim hujan dalam surat Penetapan tanggal tersebut oleh Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan atau Kepala Seksi ditetapkan juga tanggal untuk melaksanakan rencana tersebut.
- (4) Pada waktu ada perobahan yang mendadak dari adanya air (waterdebiten) (misalnya musim petatan yang agak lebih lama dari biasanya). Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah atau Kepala Seksi berhak mengubah tanggal penetapan tersebut diatas dan dengan segera memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung dan Panitia Pengairan yang bersangkutan serta mereka yang berkepentingan.

BAB VI PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR ONCORAN DALAM MUSIM KEMARAU

Pasal 32

- (1) Dengan tidak mengurangi hak air untuk tanaman padi rendengan yang dalam permulaan musim kemarau masih ada disawah-sawah, maka dalam musim kemarau yang mendapat hak air ialah:
 - a. padi gadu yang tertentu/padi gadu izin.
 - b. tebu giling.
 - c. polowijo dan tanaman tebu di atas tanah rakyat.
- (2) Bila air lebih dari cukup dapat diberi air juga untuk:
 - a. tanaman-tanaman yang ada ditanah bukan tanah rakyat, yang pengairannya mendapat izin dari yang berwajib.
 - b. Persemaian untuk padi rendengan beserta persiapannya, yang tanggal penanamnya telah ditetapkan menurut rencana (cultuurplan).
 - c. Persemaian untuk padi rendengan yang tanggal menanamnya dimajukan, demikian juga penanamannya beserta persiapannya.
- (3) Tanaman-tanaman padi gadu yang berhak menerima air yang pertama dari pada tanaman-tanaman musim kemarau lainnya ialah:
 - a. tanaman padi gadu diatas tanah yang dalam musim hujan berhak menerima air untuk tanaman padi, akan tetapi berhubungan dengan adanya banjir, atau sebab-sebab lainnya diluar kesalahan yang berkepentingan, tidak mungkin dapat menanam padi.
 - b. tanaman padi gadu diatas tanah yang berhak menerima air untuk tanaman padi, akan tetapi berhubungan dengan kurangnya air dalam musim hujan yang lampau tidak dapat ditanami padi.

- (4) Kecuali untuk tanaman-tanaman diatas tanah bukan kepunyaan rakyat, yang pemberiannya air oncoran sudah diizinkan oleh yang berwajib, juga tanaman padi gadu diatas tanah bukan kepunyaan rakyat termasuk gadu tetap.

Pasal 33

- (1) Pasten (Coefficient) dan banyaknya air yang dibutuhkan untuk jenis-jenis tanaman dalam musim kemarau akan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah mengenai maximum dan minimum kebutuhan air atas dasar pemberian air terus-menerus selama 24 jam.
- (2) Bila pemberian air kepada tanaman-tanaman waktunya kurang dari 24 jam maka oleh Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung, bagian Pengairan Daerah ditetapkan, berapa banyaknya air yang harus dialirkan, seimbang dengan singkatnya waktu mengalirnya air.
- (3) Pemberian air selalu dijalankan menurut banyaknya pasten (coefficient) dan relatif dari luas tanaman-tanaman dalam daerah oncoran itu.

Pasal 34

- (1) Tiap-tiap tahun Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah atau Kepala Seksi semufakat dengan Panitia Pengairan yang bersangkutan menetapkan tanggal berakhirnya oncoran dalam musim hujan dan mulainya oncoran musim kemarau untuk tiap-tiap daerah oncoran atau golongan-golongan dari daerah-daerah oncoran, dengan mengingat keadaan tanaman-tanaman musim hujan.
- (2) Dimana rencana penanaman untuk musim kemarau sudah ditetapkan, maka tanggal dimulainya penanaman untuk melaksanakan rencana itu juga diatur dan ditetapkan.
- (3) Penetapan tanggal tersebut diatas dikuatkan dengan surat penetapan dari Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah atau Kepala Seksi yang turunannya dikirimkan kepada masing-masing yang bersangkutan, seperti yang tersebut dalam pasal 29 ayat (4).

Pasal 35

- (1) Bila adanya air oncoran dalam musim kemarau cukup, maka tanaman rakyat dan tebu giling pada siang hari berhak mendapat air pada waktu yang sama. Kepada tanaman tebu giling dan sedapat mungkin juga kepada tebu bibit didalam hal ini juga mengingat ketentuan-ketentuan tersebut pasal 33 dari Peraturan ini, semuanya diberi air pada siang hari mulai jam 6 pagi sampai paling lambat jam 5 sore. Dengan demikian pembagian air diatur secara pemberian yang bersamaan.

- (2) Bila sebaliknya persediaan air tidak mencukupi untuk oncoran secara bersamaan seperti yang diterangkan dalam ayat (1) pasal ini, maka setelah semufakat dengan Panitia Pengairan yang bersangkutan oleh atau atas nama Kepala Seksi, diadakan peraturan pembagian air khusus seperti yang tersebut dalam pasal berikut.

Pasal 36

- (1) Pembagian air seperti yang dimaksud pasal 35 ayat (2), adalah pembagian air secara giliran menurut jam atau giliran menurut sehari semalam (etmaal).
- (2) Yang dimaksud dengan "giliran menurut jam", ialah giliran pemberian air dari adanya air yang ditentukan, selama beberapa jam berturut-turut, untuk selama jumlah hari yang ditentukan tiap-tiap minggunya kepada blok oncoran (vak) satu dengan blok oncoran (vak) lainnya, untuk tanaman yang telah ada. Jika adanya air cukup, untuk tanaman yang baru pada blok tersebut juga berhak mendapat bagian air.
- (3) Penetapan jumlah hari dan jam pemberian air untuk tanaman yang tertentu didalam suatu daerah oncoran ditentukan berdasarkan atas perbandingan antara luas relatif dari tanaman-tanaman tersebut dan jumlah luasnya relatif dari tanaman-tanaman yang ada dalam daerah itu.
- (4) Yang dimaksud dengan "aturan menurut etmaal" ialah aturan yang mengatur pemberian air dari semua adanya air selama satu etmaal (satu hari satu malam) atau lebih berturut-turut secara bergiliran.
- (5) (5).Penetapan jumlah etmaal tersebut diambil berdasarkan atas perbandingan antara luas relatif dari tanaman masing-masing.
- (6) Waktu pemberhentian pemberian air pada suatu blok (vak) ditentukan dengan perhitungan saat masuknya air pada blok (vak) gilirannya, sebagaimana ditentukan oleh Panitia Pengairan yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah dikuasakan mengadakan peraturan, terutama yang mengenai tanamaan tebu sebagai berikut:
- a. menetapkan jarak yang paling kecil antara parit-parit keliling atau parit-parit pembuangan lainnya didalam kebun-kebun tebu dengan kaki tangkis selokan pengairan, begitu juga dalamnya parit-parit tersebut.
 - b. menunjukkan selokan-selokan mana yang tepinya tidak boleh ditanami dan tepi tersebut lebarnya paling sedikit 0,30 M diukur dari kaki tangkis.

Pasal 38

- (1) Dengan persetujuan Panitia Pengairan Kabupaten, tiap-tiap tahun ditetapkan rencana penanaman untuk tanaman padi gadu.
- (2) Cara menyelesaikan permintaan tanaman padi gadu dari rakyat atau penyewa tanah dilakukan menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Untuk keperluan rencana penanaman yang tersebut dalam ayat (1) dari pasal ini, setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengairan yang bersangkutan, oleh atau atas nama Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah atau oleh Kepala Seksi ditetapkan untuk masing-masing daerah oncoran:
 - a. Jumlah tanaman padi gadu dengan izin, diperinci menurut tingkatan tersebut dalam pasal 32.
 - b. Tanggal bilamana untuk mengerjakan persesmaian tidak diberikan air oncoran lagi.
 - c. Tanggal bilamana untuk mengerjakan sawah-sawah tidak diberikan air oncoran lagi.
 - d. Terlebih dalam ayat (3) alinea b dan c, kecuali pada hari yang luar biasa (kekurangan air) air diperuntukkan seperti yang termaksud dalam pasal 36.

BAB VII PEMAKAIAN AIR UMUM UNTUK MENGGELONTOR TEMPAT- TEMPAT KEDIAMAN RAKYAT DAN UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DITEMPAT TERSEBUT

Pasal 39

Mengambil air dari air minum untuk keperluan:

- a. mengoncori tanaman-tanaman dalam pekarangan.
 - b. membersihkan halaman-halaman tempat kediaman (menggelontor) dan
 - c. rumah tangga/tempat-tempat peribadatan dan sebagainya.
- diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan bila perlu dengan dibebani syarat-syarat.

BAB VIII PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN-BANGUNAN DAN SELOKAN-SELOKAN

Pasal 40

Untuk keperluan pemeliharaan (perbaikan), bangunan dan selokan, maka tiap-tiap tahun Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah menentukan bagian oncoran (bevloeingsvak) mana yang akan dikeringkan, bilamana waktu mengeringkan dimulai dan lamanya pengeringan itu.

Pasal 41

Waktu untuk mengeringkan selokan itu akan diumumkan sebelum pengeringan itu dilaksanakan dan akan dipilih waktu sebaik-baiknya agar tidak merugikan tanaman yang sudah ada.

Pasal 42

Orang-orang yang mempunyai atau memakai tanah yang letaknya sepanjang sungai, saluran-saluran air dan sebagainya, yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan untuk keperluan pemeliharaan, memperbolehkan kepada para pegawai Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah yang diwajibkan mengerjakan pemeliharaan sungai-sungai, saluran-saluran dengan bangunan-bangunannya untuk datang ditempat tersebut untuk melakukan kewajibannya untuk datang ditempat tersebut untuk melakukan kewajibannya dan menyelenggarakan pekerjaan.

Pasal 43

Pembuatan selokan tertiar dan selokan kecil guna pembuangan air dari sesuatu blok (vak) beserta bangunan-bangunannya dikerjakan oleh Kalurahan yang berkepentingan menurut aturan dari Jawatan Pengairan Jalan-jalan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah, kecuali dalam hal-hal luar biasa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 44

Yang diwajibkan mengerjakan pemeliharaan selokan-selokan dan bangunan-bangunan yang bukan beban Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ialah Pemerintah Kalurahan yang bersangkutan. Hal ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IX PEMAKAIAN AIR UMUM UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN DENGAN LARANGAN-LARANGANNYA

Pasal 45

- (1) Diizinkan hanya untuk waktu yang tertentu (sementara waktu).
- a. untuk mendapatkan tenaga air yang berkekuatan lebih dari seratus P.K. (menurut teori).
 - b. untuk mempergunakan air untuk mendapatkan tenaga air yang berkekuatan lebih atau kurang dari seratus P.K. (menurut teori) bila tenaga air itu dipergunakan guna menghidupkan tenaga listrik, untuk keperluan memberikan penerangan atau tenaga listrik kepada pihak ketiga.
 - c. untuk mengambil air dari air umum untuk kebutuhan perusahaan air minum.

Pasal 46

Pemakaian air untuk kebutuhan Kota-besar dan Kabupaten, untuk penggelontoran dan kebutuhan rumah tangga lain-lainnya, yang pada waktu berlakunya Peraturan ini telah terjadi, dianggap sudah mendapat izin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana perlu Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengadakan perubahan-perubahan atas izin itu.

Pasal 47

Siapapun dilarang mengalirkan air dengan alat-alat mekanis kedalam air umum, kecuali dengan izin yang diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 48

Siapapun dilarang menggali tanah sedalam limabelas meter atau kurang untuk pengoncoran maupun untuk industri dengan cara yang lain dari pada dengan mencedok atau menimba, kecuali dengan izin dari Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 49

Untuk membuang di air umum benda-benda atau air yang dapat merusakkan tanaman, kesehatan atau perikanan pada waktu yang tertentu, akan tetapi tidak boleh merugikan pada bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman lainnya yang telah mendapat izin, harus mendapat izin dari Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 50

Pengambilan pasir, krikil dan batu dari sungai yang bukan dari sungai-sungai yang mengalir adalah dilarang, bila tidak dengan izin dari pegawai-pegawai Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 51

Untuk membuat bangunan-bangunan kecil atau lainnya yang sifatnya untuk sementara, ditepi sungai-sungai, dalam sungai, atau dalam selokan-selokan, yang semuanya ini dibawah kekuasaannya Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah harus mendapat izin dari Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB X LARANGAN-LARANGAN

Pasal 52

Dilarang mengambil air dari selokan tertiar, selain dari tempat yang sudah ditetapkan oleh Juru Pengairan atau pegawai Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah lainnya yang berwajib.

Pasal 53

Dilarang menggali selokan atau membuat bangunan baru, untuk maksud seperti tersebut dalam pasal 45 dari Peraturan ini, kalau tidak mendapat izin dari Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah.

Pasal 54

Dengan tidak seizin dari Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah dilarang:

- a. mengambil air dari tanah yang dalamnya lebih dari 15 M, begitu juga mengerjakan perbaikan atau pembersihan sumur boor yang sudah ada dan yang dalamnya lebih dari 15 M.
- b. mengambil air dari tanah yang dalamnya 15 M. atau kurang untuk keperluan-keperluan perusahaan dengan cara lain dari pada mecedok atau menimba didaerah-daerah yang ditunjuk oleh Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah.
- c. menghanyutkan bahan-bahan yang tidak cair atau yang cair dalam sungai-sungai, saluran-saluran, mata-air mata-air dan sebagainya yang dikuasai oleh Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah, jika bahan-bahan itu dapat mengakibatkan kerugian kepada umum, mengganggu kesehatan, merusakkan, tanaman-tanaman dan pemeliharaan ikan atau mengganggu pengambilan kekuatan dari air (waterkracht).
- d. membuang air dengan mesin pompa (afvoerpomp) didalam sungai, saluran-saluran, mata air- mata air dan sebagainya yang dikuasai oleh Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah.
- e. mengambil pasir krikil, batu dan sebagainya, dengan mesin, dari sungai-sungai, saluran-saluran, mata-air mata-air yang dikuasai oleh Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung dan bagian Pengairan Daerah.
- f. mengambil bahan-bahan seperti tersebut ayat (5) pasal ini tidak dengan mesin dalam jumlah yang banyak sungai-sungai, yang airnya tidak mengalir (lorog), saluran-saluran dan semacam itu.
- g. membuat, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan, yang terdapat didalam, ditepi, ditangkis, atau melintasi sungai-sungai, saluran-saluran, mata-air mata-air dan

sebagainya yang dikuasai oleh Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah.

- h. membuat, membongkar atau mengubah bangunan-bangunan yang agak besar yang perlu untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air ditempat lain dari pada sungai-sungai, saluran-saluran, mata-air mata-air dan sebagainya.
- i. menanam, mengubah bentuk dan membendung selokan-selokan pembuangan air.

Pasal 55

- (1) Siapapun dilarang mengembala, mengikat atau menghela hewan diatas bangunan-bangunan pengairan (waterwerk) atau ditempat yang berdekatan hingga hewan itu dapat merusakkan bangunan-bangunan pengairan itu.
- (2) Pegawai-pegawai Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah berkuasa untuk menyingkirkan hewan dari tempat dimana hewan itu ada, seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dan jika perlu dengan pertolongan Polisi.

Pasal 56

Dengan tidak mengurangi apa yang tersebut dalam pasal 408 dan 409 Undang-Undang Hukum Pidana siapapun dilarang:

- a. menggali, melobangi atau merusak tanah yang termasuk bagian sungai-sungai, saluran-saluran mata-air mata-air dan sebagainya atau bangunan-bangunannya yang dikuasai oleh Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah.
- b. merusak atau mencabut tanaman rumput atau tanaman lain yang sengaja ditanam oleh Pemerintah ditepi sungai-sungai, saluran-saluran, mata-air mata-air dan sebagainya yang dikuasai oleh Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah.
- c. menanam tangkis saluran, tebing atau dasarnya sungai-sungai.
- d. membendung atau menghalang-halangi aliran dengan cara bagaimanapun juga.
- e. membuat segala macam saluran yang lebih rendah dari permukaan air selokan yang telah ada didekatnya.

Pasal 57

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari kitab Undang-undang Hukum Pidana pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan dalam pasal 10, 11, 52, 53, 54, 55, ayat

(1), dan 56 dari Peraturan ini, dihukum kurungan paling lama tiga puluh hari, atau denda setinggi-tingginya Rp. 100,-- (seratus rupiah).

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 58

Selain pegawai yang ditentukan dalam pasal 1 dan 39 Herziene Indonesische Reglement semua pegawai Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah dari perangkat manteri keatas diberi hak juga mengusut pelanggaran-pelanggaran mengenai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini di masing-masing daerahnya.

Pasal 59

Untuk sementara waktu hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan ini, disesuaikan oleh Panitia Pengairan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 60

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh
Penguasa Perang Daerah Territorium IV
dengan Keputusannya tanggal 6 Nopember
1958 No. K.P.T.S.-P.P.D./00333/11/1958.

Yogyakarta, 22 Nopember 1956
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

KARKONO

Sekretaris Daerah I,

LABANINGRAT

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1957.
Diundangkan didalam "Lembaran
Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 16 Desember 1958.
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Seri A No. 2 tahun 1958).

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor 28 Tahun 1956.

Tentang: Pengairan Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM

Air adalah satu syarat pokok dari kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan dasar tersebut, maka soal pemakaian air harus diselenggarakan oleh Pemerintah bersama-sama dengan para pemakai air.

Oleh karena itu perlu dibentuk Panitia Pengairan yang demokratis berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 mengenai urusan Pengairan yang oleh Pemerinta Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ialah kekuasaan atas pemakaian air untuk pertanian dan lain-lain kepentingan Daerah dan Negara.

Sampai sekarang peraturan pengairan yang berlaku di Yogyakarta secara formeel-juridisch ialah:

1. Vorstenlandsche Waterschaps Ordonnantie Stbl. tahun 1920 No. 722 diumumkan dalam Rijksblad Yogyakarta tahun 1922 No. 10. jo. Stbl. tahun 1922 No. 704 diumumkan dalam Rijksblad Yogyakarta tahun 1924 No. 3 yang mengatur hal pengairan dimana perusahaan-perusahaan pertanian (landbouwondernemingen). Staatsblad tersebut diatas dinyatakan berlaku didaerah Surakarta dan Yogyakarta, (pasal 1 Stbl. tahun 1920 No. 722).
2. Reglement voor het Waterschap Opak-Progo. Rijksblad Yogyakarta, tahun 1922 No. 10. jo. Rijksblad Yogyakarta tahun 1924 No. 3. Peraturan ini adalah peraturan pelaksanaan dari Stbl. 1920 No. 722 jo. Stbl. tahun 1922 No. 704.

Pada tingkat pertama pada zaman kemerdekaan terasa ada sesuatu hasrat untuk menyesuaikan peraturan-peraturan pengairan di Yogyakarta dengan peraturan-peraturan pengairan yang berlaku diluar Yogyakarta. Hal ini ternyata dari bunyinya preambule peraturan Gubernur Militer Daerah V tahun 1949. No. 19/G.M./1949 yang menerangkan bahwa peraturan pengairan didaerah Yogyakarta harus sesuai dengan peraturan didaerah diluar Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tindakan yang konkrit dapat dilihat juga dengan dihapuskannya "Badan Opak - Progo" dengan Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1946 No. 23.

Tetapi sebagaimana kita ketahui, maka perlu diganti dengan Peraturan Pengairan Daerah ini.

Penghapusan "Badan Opak - Progo" tidak berarti penghapusan "Reglement voor het Waterschap Opak - Progo" tersebut diatas.

Dengan begini di Daerah Istimewa Yogyakarta kini berlaku dua macam peraturan.

1. Rijksblad Yogyakarta tahun 1922 No. 10 jo. Rijksblad Yogyakarta tahun 1924 No. 3 sebagai pelaksanaan dari Staatsblad dari Staatsblad tahun 1920 No. 722 jo Stbl. tahun 1922 No. 704 dan
2. Peraturan Gubernur Militer Daerah V tahun 1949 No. 19/G.M./1949 yang pada pokoknya mengambil bahan-bahan dan peraturan-peraturan yang berlaku diluar Daerah Yogyakarta yaitu peraturan "Algemene Waterreglement voor Java en Madoera" Stbl. tahun 1936 No. 489.

Untuk menghindarkan keruwetan yang timbul dengan adanya peraturan kembar yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, dan agar supaya:

1. Adanya dasar hukum tentang pengairan yang kuat dan tegas.
2. Jalannya peraturan sesuai dengan keadaan.
3. Memindahkan keadaan-keadaan lama menjadi sesuai dengan peraturan ini.

Untuk maksud yang ke 3 diadakan pasal peralihan (pasal 59). Pelaksanaan dari pasal ini sudah barang tentu membutuhkan banyak waktu dan kebijaksanaan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I

- Pasal 1 : huruf
- a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Dalam keadaan biasa pengairan rendengan lazimnya dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dalam tahun berikutnya. Penetapan waktu dari mulainya Pengairan rendengan ini, untuk tiap-tiap daerah oncoran dapat berubah, tergantung kepada keadaan musim dari tiap-tiap tahun.
 - f. Sudah jelas.
 - g. h, i, dan j. Umumnya ibu slokan ini untuk dapat mengalirkan air sampai ribuan L/dt. dan untuk oncoran ribuan ha. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mempunyai ribuan bendungan asal dari warisan Waterschap Opak - Progo, banyak yang mempunyai daerah oncoran kurang dari 50 ha, maka disini selokan primair atau ibu selokan belum dapat diukur dengan banyaknya air yang dapat dialirkan atau dengan luasnya tanah yang dapat diberi oncoran.

Gambar lihat fisik.

- k. Banyak atau sedikitnya bagian pemeliharaan untuk masing-masing kalurahan dihitung menurut luasnya tanah dari masing-masing kalurahan itu yang dapat oncoran dari selokan tersebut.

- l. 50 ha. tanaman padi diberi air selama 12 jam menurut ukuran yang diambil :

pagi hari	ada 100 L. per detik.
siang hari	ada 80 L. per detik.
sore hari	ada 90 L. per detik.

Pada hari itu air rata-rata ada $100 - 80 - 90 \text{ L.} = 90 \text{ L.}$ per detik untuk 50 ha. tanaman atau $90/50 \text{ L} = 1,8 \text{ L./detik/ha.}$ selama 12 jam.
- m. Angka-angka ini didapat dari beberapa percobaan dalam daerah Pengairan Pemali Comal, oleh Jawatan Pengairan Daerah disaksikan oleh Pamong - Projo dalam tahun 1927.
 Perbandingan kebutuhan untuk tanaman padi, tebu giling dan polowijo terdapat $4 : 1 \frac{1}{2} : 1$.
 Kalau tanaman polowijo mendapa air $0,5 \text{ L./dt./ha}$, maka tanaman tebu giling mendapat $1 \frac{1}{2} \times 0,5 \text{ L./dt./ha}$ dan tanaman padi dapat $4 \times 0,5 \text{ L./dt./ha}$.
- n. Letaknya tanah itu ada tiga macam juga ialah: datar, miring dan pegunungan. Sedangkan menurut bentuknya ada tiga macam juga ialah: padat, biasa dan tiris.
 Ditanah datar kebutuhan air pada umumnya lebih sedikit dari pada ditanah miring, karena mengalirnya air lebih deras.
 Selain dari pada itu kebutuhan air pengairan tergantung juga kepada bentuknya tanah, misalnya tanah tiris membutuhkan lebih banyak air dari pada tanah padat.
 Perbandingan kebutuhan air untuk tanah datar, miring atau pegunungan ada $1 : 1 \frac{1}{2} : 2$.
 Tambahan pemberian air berhubung dengan bentuknya tanah, padat, biasa atau tiris, adalah 20% - 30% atau lebih untuk menutup kehilangan air karena penguapan (verdamping) dan peresapan.
 Contoh:
 Dalam daerah pengairan misalnya seluas 300 ha, ada tanamannya.

Padi	150 ha.
Tebu giling	50 ha.
Polowijo	50 ha.
<u>Bero</u>	<u>50 ha.</u>
Jumlah	300 ha.

Umpamanya letak tanah miring dan bentuk tanah biasa, berapakah banyaknya air yang harus dialirkan kedaerah itu. Perhitungan seperti berikut:

Kalau untuk polowijo cukup diberi air sebanyak $0,50 \text{ L./dt/ha}$, maka untuk padi adalah $4 \times 0,50 \text{ L} = 2 \text{ L./dt}$, dan untuk tebu giling $1 \frac{1}{2} \times 0,50 \text{ L} = 0,75 \text{ L./dt}$.

Padi 150 ha	$= 150 \times 2 \times 1 \frac{1}{2} \dots\dots$	$= 450 \text{ L./dt.}$
Tebu giling 50 ha	$= 50 \times 0,75 \times 1 \frac{1}{2} \dots\dots$	$= 56,25 \text{ L./dt.}$
Polowijo 50 ha	$= 50 \times 0,50 \times 1 \frac{1}{2} \dots\dots$	$= 37,50 \text{ L./dt.}$
Bero 50 ha	$\dots\dots\dots$	$= \dots\dots\dots$
Jumlah	$\dots\dots\dots$	$543,75 \text{ L./dt.}$

Ditambah untuk menutup kehilangan karena penguapan, boncoran dan sebagainya + 20 % $=108,75 \text{ L/dt.}$

Jumlah 652,50 L/dt.

Jadi dalam daerah oncoran, yang tanahnya biasa dan letaknya miring dengan dasar pemberian air 0,50 L/dt. untuk tiap-tiap ha. polowijo, bila ada tanamannya 150 ha. padi, 50 ha. tebu gilingan dan 50 ha. polowijo, membutuhkan air dalam tiap-tiap detik 652,50 L.

- o. (lihat lampiran II).
- p. s/d s : Sudah jelas.

BAB II

Pasal 2: Sudah jelas
Pasal 3: Sudah jelas
Pasal 4: Sudah jelas
Pasal 5: Sudah jelas
Pasal 6: Sudah jelas
Pasal 7: Sudah jelas

BAB III

Pasal 8: Ketentuan ini ditentukan oleh Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah atas dasar angka yang telah didapat oleh Pemerintah.
(lihat penjelasan pasal 1 huruf m dan n).

Pasal 9: Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan umum misalnya mandi atau mencuci dengan sabun, membuang kotoran ditelaga dan sebagainya.

Pasal 10: Sudah jelas.
Pasal 11: Sudah jelas.

Pasal 12: Ditempat-tempat yang tidak diberi tanda larangan berlaku pada 50 dan 54.
Pengambilannya menurut petunjuk pegawai Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah.

Pasal 13: Sudah jelas.
Pasal 14: Sudah jelas.

Pasal 15: Tanah-tanah tegalan, pekarangan, kebun dan lain-lain semacam itu ialah tidak berhak mendapat air oncoran.
Dimana perlu, didalam hal ini didengar pendapat dari Panitia Pengairan yang bersangkutan.

Pasal 16: Sudah jelas.

BAB IV

Pasal 17: Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah tiap-tiap tahun menetapkan tanggal mulainya pengoncoran didalam musim kemarau untuk masing-masing daerah pengairan.

Pasal 18: Sudah jelas.

Pasal 19: Sudah jelas.

Pasal 20: Sudah jelas.

Pasal 21: Sudah jelas.

Pasal 22: Jika ada air kurang hingga tidak mencukupi untuk keperluan semua tanaman yang telah ada dan semua yang berhak mendapat air, maka kepala Seksi Pengairan Daerah dapat merencanakan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan tanah tidak diberi air selama dipandang perlu;
- b. Tanaman mana yang tidak boleh diberi air sama sekali dan bagaimana caranya mengadakan peraturan guna memberi kerugian yang disebabkan oleh aturan yang dijalankan itu, satu dengan yang lain dengan persetujuan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 23: Sudah jelas.

Pasal 24: Sudah jelas.

Pasal 25: Sudah jelas.

Pasal 26: Bila pembagian air itu mengenai perusahaan, maka dijalankan sebagai berikut:

- a. Dengan pengawasan dari pihak Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah, pemberian air dari selokan tertair kepada tanaman tebu atau tanaman-tanaman lainnya dari perusahaan yang ditanam atas tanah rakyat yang disewanya, masuk tugas perusahaan yang berkepentingan dengan mendapat petunjuk juru pengairan Perusahaan-perusahaan tersebut mengadakan tenaga-tenaga untuk menjaga dan mengatur air sendiri.
- b.1. Pemakaian air dari selokan-selokan tertair kepada tanaman tebu giling dan tanaman tebu bibit dan tanaman lainnya, baru dijalankan setelah diminta dengan surat oleh atau atas namanya penguasa perusahaan kepada Kepala Seksi Opzichter yang bersangkutan, sedikitnya satu minggu sebelum pemakaian air dimulai dan air yang diberikan itu harus diukur.
- b.2. Pengukuran air itu dilakukan menurut peraturan dan dibawah pengawasan Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah dengan mempergunakan meetschot.

Meetschot-meetschot itu dibuat, dipasang dan dipelihara oleh perusahaan itu sendiri, dengan biaya yang dipikulnya, akan tetapi harus dengan persetujuan Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah.

- b.3. Jika suatu daerah yang telah ditunjuk oleh Jawatan, Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah harus ada meetschotnya, pada hal barang ini tidak ada disitu, maka air kekebun itu boleh dimatikan seketika.
- b.4. Kewajiban memasang meetschot seperti tersebut pada angka 2 diatas, didalam hal yang luar biasa dapat dibebankan oleh Kepala Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah.

Pasal 27: Sudah jelas.

Pasal 28: Sudah jelas.

BAB V

Pasal 29: ayat (1) g :Perikanan darat dibawah yang dianjurkan oleh Pemerintah supaya diperhatikan oleh Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah.

Pasal 30: Sudah jelas.

Pasal 31: Sudah jelas.

Pasal 32: Sudah jelas.

Pasal 33: ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Umpama apabila pemberian air ditetapkan 100 L, dalam 24 jam, maka oleh sebab sesuatu hal pemberian air hanya dapat diberikan selama 12 jam, berlaku hanya separo dari waktu yang ditetapkan.
Maka pemberian air menjadi berlipat 2 ialah $2 \times L/dt = 200 L/dt$.

ayat (3): Hal ini memerlukan rencana penanaman (cultuurp) dari Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan collegiaal.

Pasal 34: Sudah jelas.

Pasal 35: Sudah jelas.

Pasal 36: ayat (1):Cukup jelas.

ayat (2): lihat penjelasan ayat (4).

ayat (3): Pemberhentian aliran kekebun-kebun tebu biasa dilakukan pada waktu yang sedemikian rupa, hingga jam 5.00 sore air sudah dapat mengalir sampai tanaman Rakyat lainnya, kecuali pada waktu yang luar biasa.

ayat (4): Aturan menurut etmaal tersebut dipergunakan daerah dimana terdapat yang biasa disebut kring duk dan dimana aturan menurut giliran jam seperti tersebut ayat (2) sampai dengan ayat (4) ini sudah dilaksanakan.

ayat (5): Sudah jelas.

ayat (6): Umpama ada dua vak tanah yang mendapat air bergiliran, mengalirnya air dari vak diatas ke vak dibawahnya makan waktu umpama kurang lebih 1/2 jam.

Seandainya masuknya air ke vak dibawahnya diharuskan masuk jam 10.00, maka pada jam 09.30 pemberi air pada vak diatas harus sudah dihentikan, sehingga pada jam 10.00 air sudah sampai ke vak yang ada dibawahnya.

Pasal 37: Yang dimaksud dengan kebun tebu dalam peraturan ini, ialah kebun-kebun tebu diatas sawah.

Pasal 38: Sudah jelas.

BAB VII

Pasal 39: Sudah jelas.

BAB VIII

Pasal 40: Sudah jelas.

Pasal 41: Sudah jelas.

Pasal 42: Sudah jelas.

Pasal 43: Sudah jelas.

Pasal 44: Sudah jelas.

BAB IX

Pasal 45: Sudah jelas.

Pasal 46: Sudah jelas.

Pasal 47: Sudah jelas.

Pasal 48: Sudah jelas.

Pasal 49: Sudah jelas.

Pasal 50: Adanya izin yang dimaksud dalam ayat ini, tidak diharusnya bagi pengambilan hasil alam tersebut yang dilakukan dengan tangan dan hasil itu kebutuhan

rumah tangga sendiri dan didalam jumlah yang kecil untuk pemeliharaan jalan desa, akan tetapi didalam hal ini harus memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pegawai Jawatan Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung bagian Pengairan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 51: Sudah jelas.

BAB X

Pasal 52: Sudah jelas.

Pasal 53: Sudah jelas.

Pasal 54: Sudah jelas.

Pasal 55: Sudah jelas.

Pasal 56: Sudah jelas.

Pasal 57: Sudah jelas.

Pasal 58: Sudah jelas.

BAB XI

Pasal 59: Hal-hal yang bertentangan dengan peraturan ini misalnya:

1. Hak atas air menurut Waterschap Opak-Progo.
2. Teknik pembagian air menurut Waterschap Opak-Progo masih dipertahankan.
3. Warisan selokan-selokan dari perusahaan tebu pada zaman Pemerintah Hindia Belanda, mana yang masuk sekundair dan mana yang masuk tertair.

Pasal 60: Sudah jelas.

LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK